



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD IRFAN Alias IPANG Bin H. SAUBI.
Tempat Lahir	: Bone (Sulawesi Selatan).
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 01 Januari 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Pattimura RT. 04/RW. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: Tidak pernah bersekolah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.

Terdakwa di dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Als. IPANG Bin H. SAUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan yang dilakukan beberapa kali yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ***Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 65 KUHP***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Als. IPANG Bin H. SAUDI** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
☐ 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2017, NO.REG.PER. PDM-52/KJ.NNK/12/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Als. IPANG Bin H. SAUDI** pada hari Jumat tanggal Desember 2015 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya dalam kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di Jl. TVRI (Depan Kafe Aulia) kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan beberapa kali yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri.”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dibonceng oleh **Sdr. ANDI** di Penurunan Pasar Baru kemudian motor yang dikendarai oleh **Sdr. ANDI** tersebut tiba-tiba menyalip motor Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan **Sdri. AYU** kemudian **Sdr. ANDI** berkata, **“PINDAH SINI KAU AYU”**, kemudian dijawab oleh **Sdri. AYU**, **“SAKIT BAH AKU INI”** lalu antara **terdakwa** dan **Sdr. ANDI** terlibat pertengkaran selanjutnya **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** berkata, **“SUDAH SUDAH LAH”** dan menyuruh **terdakwa** pergi kemudian **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** menuju ke arah Cafe Aulia yang terletak di Jalan TVRI Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kab. Nunukan kemudian setelah **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** sampai di depan Cafe Aulia tidak lama kemudian datanglah **terdakwa** yang langsung memarkirkan motornya di depan cafe aulia selanjutnya **terdakwa** mendatangi **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dan langsung memukul ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian muka **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN**, setelah itu **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** langsung lari ke arah rumah dan meminta pertolongan kakak **SAKSI Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** yaitu **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** dengan berkata, **“SAYA DIPUKUL OLEH ORANG”** kemudian dijawab **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN**, **“NANTI DULU TUNGGU KELUARGA”** namun **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** sudah tidak sabar dan langsung menuju ke Cafe Aulia dengan diikuti oleh **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** dari belakang lalu setibanya di Cafe Aulia **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dan **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** sudah berhadapan dengan terdakwa yang sudah dalam posisi memegang sebuah Kampak Kayu pada tangan kanannya lalu pada saat itu ada beberapa orang yang berada disekitar **terdakwa** mencoba meleraikan dan mencegah perkelahian namun tiba-tiba **terdakwa** melemparkan kampak kayu tersebut ke arah **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan mengenai muka bagian dahi dari **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** sehingga **Saksi korban RIDWAN Bin SARMAN** seketika terjatuh lalu **terdakwa** langsung mengambil



kembali kampak kayu tersebut dan langsung memukulkan kampak tersebut ke arah kepala **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga dari **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** setelah itu **terdakwa** langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan **terdakwa** telah mengakibatkan **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dan **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** mengalami luka robek pada bagian kepala yang didasarkan pada VISUM ET REPERTUM No : 108/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 terhadap **Saksi Korban SYAHRIEL Bin SARMAN** dan VISUM ET REPERTUM No : 140/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2015 tanggal 2015 terhadap **Saksi Korban RIDWAN Bin SARMAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herlina Anggraeni Dokter pada RSUD Nunukan didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. VISUM ET REPERTUM No: 108/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 terhadap SYAHRIEL Bin SARMAN

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Kepala : Terdapat luka robek di atas telinga kiri, tepi rata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan di atas terdapat luka robek yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

II. VISUM ET REPERTUM No: 140/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 terhadap RIDWAN Bin SARMAN

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Kepala : Tampak luka robek dengan tepi tidak rata di dahi sebelah kiri dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter.

Lengan Kiri : Tampak luka robek di jari telunjuk/jari ketiga dengan ukuran dua koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan adanya luka yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian **Terdakwa** menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan



tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRIEL Bin SARMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah memukul Saksi dengan menggunakan kampak;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan TVRI RT. 02, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama teman Saksi yang bernama ANDI jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dalam posisi Saksi diboncengkan oleh ANDI;
- Bahwa tidak lama kemudian ANDI menyalip sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan seorang perempuan, selanjutnya ANDI menyuruh perempuan tersebut untuk pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh ANDI, namun ternyata perempuan yang dimaksud menolak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ANDI sempat bertengkar mulut, sehingga Saksi sempat memisahkan keduanya serta menyuruh Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi yang sedang duduk-duduk di pencucian motor yang ada di sebelah Cafe Aulia yang terletak di samping Jalan TVRI, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa, lalu setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan langsung memukul bagian muka Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa takut, maka Saksi langsung lari memanggil Saksi RIDWAN yang saat itu posisinya sedang berada di rumahnya;



- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi RIDWAN, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi RIDWAN bahwa Saksi telah dipukul oleh orang di Cafe Aulia, sehingga Saksi RIDWAN mengatakan agar Saksi bersabar karena Saksi RIDWAN akan memberitahu keluarga yang lain terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena Saksi sudah tidak sabar, akhirnya Saksi langsung kembali ke Cafe Aulia, namun ternyata Saksi RIDWAN berjalan mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Cafe Aulia, Saksi langsung dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa yang saat itu sambil membawa sebuah kampak di tangan kanan, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa melemparkan kampak yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi RIDWAN, sehingga kampak tersebut mengenai dahi Saksi RIDWAN dan akhirnya membuat Saksi RIDWAN terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kembali kampak yang telah dilemparkannya ke arah Saksi RIDWAN, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan kampak tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi, sehingga Saksi langsung terjatuh dan bagian kepala Saksi sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan kampak, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan juga memar pada kepala bagian belakang serta luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri, selain itu Saksi juga sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kampak yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIDWAN Bin SARMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melempar Saksi dengan menggunakan kampak;



- Bahwa peristiwa pelemparan kampak tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan TVRI RT. 02, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi SYAHRIEL yang merupakan adik kandung Saksi tiba-tiba mendatangi rumah Saksi dan memberitahu jika dirinya baru saja dipukul orang di Cafe Aulia;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Saksi SYAHRIEL tersebut, Saksi lalu menanyakan apa masalahnya dan mengatakan akan memberitahu keluarga yang lain terlebih dahulu, namun ternyata Saksi SYAHRIEL sudah tidak sabar dan langsung pergi dari rumah menuju kembali ke arah Cafe Aulia;
- Bahwa oleh karena khawatir terjadi sesuatu pada Saksi SYAHRIEL, akhirnya Saksi mengikuti Saksi SYAHRIEL dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Cafe Aulia, Saksi SYAHRIEL langsung dalam posisi berhadapan dengan Terdakwa yang saat itu sambil membawa sebuah kampak di tangan kanan, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa melemparkan kampak yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi, sehingga kampak tersebut mengenai dahi Saksi dan akhirnya membuat Saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kembali kampak yang telah dilemparkannya ke arah Saksi, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan kampak tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi SYAHRIEL, sehingga Saksi SYAHRIEL langsung terjatuh dan bagian kepala Saksi SYAHRIEL sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL dengan menggunakan kampak, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi dan Saksi SYAHRIEL langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri atas dan luka robek di bagian jari tengah tangan kiri;
- Bahwa jari tengah tangan kiri Saksi bisa terluka karena Saksi sempat berusaha menangkis kampak yang dilemparkan oleh



Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi sempat terkena lemparan kampak dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi SYAHRIEL;
- Bahwa Terdakwa melemparkan kampak yang dibawanya ke arah Saksi dalam jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kampak yang dilemparkan oleh Terdakwa dan mengenai kepala Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diperiksa dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melempar kampak ke arah Saksi RIDWAN dan memukulkan kampak ke arah kepala Saksi SYAHRIEL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan TVRI RT. 02, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama AYU, kemudian pada saat sampai di daerah Pasar Baru tiba-tiba ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor menyalip Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, tiba-tiba ANDI langsung menyuruh AYU untuk pindah ke sepeda motor yang digunakan oleh ANDI, namun ternyata AYU menolak permintaan dari ANDI tersebut, sehingga Terdakwa akhirnya menyuruh ANDI dan Saksi SYAHRIEL untuk pergi;
- Bahwa setelah ANDI dan Saksi SYAHRIEL pergi, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah mama angkat Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah sampai di rumah mama angkat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan AYU di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kampak bergagang kayu dari rumah mama angkat Terdakwa



tersebut dan setelah itu Terdakwa menyelipkan kampak yang dimaksud di bagian punggung;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah mama angkatnya menuju ke Cafe Aulia yang terletak di Jalan TVRI, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk menemui ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang memang biasa duduk-duduk di Cafe Aulia tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Cafe Aulia, ternyata Terdakwa melihat Saksi SYAHRIEL sedang duduk-duduk di tempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendatangi Saksi SYAHRIEL dan memukul kepala Saksi SYAHRIEL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi SYAHRIEL, ternyata Saksi SYAHRIEL langsung lari, namun tidak lama kemudian Saksi SYAHRIEL kembali mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN, sehingga saat itu Terdakwa merasa jika dirinya akan dikeroyok oleh Saksi SYAHRIEL dan Saksi RIDWAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kampak yang sebelumnya telah diselipkan oleh Terdakwa di bagian punggung dan langsung melemparkan kampak tersebut ke arah Saksi RIDWAN yang saat itu berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, sehingga kampak yang dimaksud mengenai muka Saksi RIDWAN dan akhirnya membuat Saksi RIDWAN terjatuh;

Bahwa setelah Saksi RIDWAN terjatuh, Terdakwa lalu mengambil kembali kampak tersebut dan kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL sebelah kiri dengan menggunakan kampak yang dimaksud;

Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL menggunakan kampak, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi melarikan diri ke Tawau (Malaysia) karena Terdakwa takut ditangkap oleh Polisi;

Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ditangkap di Malaysia dan kemudian dipenjarakan karena tidak mempunyai dokumen untuk memasuki wilayah Malaysia, selanjutnya setelah keluar dari penjara Terdakwa dikembalikan ke Nunukan;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di pelabuhan Nunukan, Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;

Bahwa akibat dari penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SYAHRIEL dan Saksi RIDWAN tersebut, Terdakwa tidak



mengetahui secara pasti luka-luka yang dialami oleh keduanya, karena saat itu kondisi gelap dan Terdakwa juga langsung melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari jika seseorang dipukul dengan menggunakan tangan kosong, dilempar dengan menggunakan kampak dan dipukul dengan menggunakan kampak, maka orang tersebut akan merasakan sakit serta bisa mengalami luka;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kampak yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah Saksi RIDWAN dan kampak yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi SYAHRIEL;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 140/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2015 atas nama RIDWAN tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlina Anggraeni, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak luka robek dengan tepi tidak rata di dahi sebelah kiri dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter kali satu koma satu sentimeter.

Lengan kiri : Tampak luka robek di jari telunjuk/jari ketiga dengan ukuran dua koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 0108/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2015 atas nama Tn. SYAHRIEL tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hernita Perliyani, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka robek di atas telinga kiri, tepi rata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melempar kampak ke arah Saksi RIDWAN dan memukulkan kampak ke arah kepala Saksi SYAHRIEL pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan TVRI RT. 02, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama AYU, kemudian pada saat sampai di daerah Pasar Baru tiba-tiba ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor menyalip Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti, tiba-tiba ANDI langsung menyuruh AYU untuk pindah ke sepeda motor yang digunakan oleh ANDI, namun ternyata AYU menolak permintaan dari ANDI tersebut, sehingga Terdakwa akhirnya menyuruh ANDI dan Saksi SYAHRIEL untuk pergi;

- Bahwa setelah ANDI dan Saksi SYAHRIEL pergi, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah mama angkat Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa setelah sampai di rumah mama angkat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan AYU di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kampak bergagang kayu dari rumah mama angkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyelipkan kampak yang dimaksud di bagian punggung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah mama angkatnya menuju ke Cafe Aulia yang terletak di Jalan TVRI, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk menemui ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang memang biasa duduk-duduk di Cafe Aulia tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Cafe Aulia, ternyata Terdakwa melihat Saksi SYAHRIEL sedang duduk-duduk di tempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendatangi Saksi SYAHRIEL dan memukul kepala Saksi SYAHRIEL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi SYAHRIEL, ternyata Saksi SYAHRIEL langsung lari, namun tidak lama kemudian Saksi SYAHRIEL kembali mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN, sehingga saat itu



Terdakwa merasa jika dirinya akan dikeroyok oleh Saksi SYAHRIEL dan Saksi RIDWAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kampak yang sebelumnya telah diselipkan oleh Terdakwa di bagian punggung dan langsung melemparkan kampak tersebut ke arah Saksi RIDWAN yang saat itu berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, sehingga kampak yang dimaksud mengenai muka Saksi RIDWAN dan akhirnya membuat Saksi RIDWAN terjatuh;

Bahwa setelah Saksi RIDWAN terjatuh, Terdakwa lalu mengambil kembali kampak tersebut dan kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL sebelah kiri dengan menggunakan kampak yang dimaksud;

Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL menggunakan kampak, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi melarikan diri ke Tawau (Malaysia);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIDWAN mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan luka robek di jari telunjuk, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 140/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2015 atas nama RIDWAN tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlina Anggraeni;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRIEL mengalami luka robek di atas telinga kiri, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0108/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2015 atas nama Tn. SYAHRIEL tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hernita Perliyani;

Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari jika seseorang dipukul dengan menggunakan tangan kosong, dilempar dengan menggunakan kampak dan dipukul dengan menggunakan kampak, maka orang tersebut akan merasakan sakit serta bisa mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- b. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "*opzet*" dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur ini adalah suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya yang juga harus dibuktikan dalam unsur ini adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melempar kampak ke arah Saksi RIDWAN dan memukulkan kampak ke arah kepala Saksi SYAHRIEL pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan TVRI RT. 02, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama AYU, kemudian pada saat sampai di daerah Pasar Baru tiba-tiba ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor menyalip Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhenti, tiba-tiba ANDI langsung menyuruh AYU untuk pindah ke sepeda motor yang digunakan oleh ANDI, namun ternyata AYU menolak permintaan dari ANDI tersebut, sehingga Terdakwa akhirnya menyuruh ANDI dan Saksi SYAHRIEL untuk pergi;

Menimbang, bahwa setelah ANDI dan Saksi SYAHRIEL pergi, Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah mama angkat Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah mama angkat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan AYU di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kampak bergagang kayu dari rumah mama angkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyelipkan kampak yang dimaksud di bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah mama angkatnya menuju ke Cafe Aulia yang terletak di Jalan TVRI, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk menemui ANDI dan Saksi SYAHRIEL yang memang biasa duduk-duduk di Cafe Aulia tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Cafe Aulia, ternyata Terdakwa melihat Saksi SYAHRIEL sedang duduk-duduk di tempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung mendatangi Saksi SYAHRIEL dan memukul kepala Saksi SYAHRIEL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi SYAHRIEL, ternyata Saksi SYAHRIEL langsung lari, namun tidak lama kemudian Saksi SYAHRIEL kembali mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN, sehingga saat itu Terdakwa merasa jika dirinya akan dikeroyok oleh Saksi SYAHRIEL dan Saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kampak yang sebelumnya telah diselipkan oleh Terdakwa di bagian punggung dan langsung melemparkan kampak tersebut ke arah Saksi RIDWAN yang saat itu berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, sehingga kampak yang



dimaksud mengenai muka Saksi RIDWAN dan akhirnya membuat Saksi RIDWAN terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RIDWAN terjatuh, Terdakwa lalu mengambil kembali kampak tersebut dan kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL sebelah kiri dengan menggunakan kampak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi SYAHRIEL menggunakan kampak, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi melarikan diri ke Tawau (Malaysia);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RIDWAN mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan luka robek di jari telunjuk, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 140/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2015 atas nama RIDWAN tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlina Anggraeni;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRIEL mengalami luka robek di atas telinga kiri, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0108/VR/RHS/RSUD-NNK/XII/2015 atas nama Tn. SYAHRIEL tertanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hernita Perliyani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari jika seseorang dipukul dengan menggunakan tangan kosong, dilempar dengan menggunakan kampak dan dipukul dengan menggunakan kampak, maka orang tersebut akan merasakan sakit serta bisa mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah melemparkan kampak ke arah Saksi RIDWAN ternyata telah menimbulkan akibat bagi Saksi RIDWAN sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM dan perbuatan Terdakwa yang telah memukulkan kampak ke arah kepala Saksi SYAHRIEL sebelah kiri ternyata menimbulkan akibat bagi Saksi SYAHRIEL sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM, maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika luka-luka yang dialami oleh Saksi RIDWAN dan Saksi SYAHRIEL tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melemparkan kampak ke arah Saksi RIDWAN sehingga membuat Saksi RIDWAN mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri serta luka robek di jari telunjuk dan oleh karena Terdakwa telah memukulkan kampak ke arah kepala Saksi SYAHRIEL sebelah kiri sehingga



membuat Saksi SYAHRIEL mengalami luka robek di atas telinga kiri, dimana sesungguhnya Terdakwa mengetahui serta menyadari jika seseorang dilempar dengan menggunakan kampak dan dipukul dengan menggunakan kampak, orang tersebut akan merasakan sakit serta bisa mengalami luka, maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan jika Terdakwa sesungguhnya telah mempunyai kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi RIDWAN dan Saksi SYAHRIEL, dengan demikian unsur **“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

b. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebut dengan *concurso realis* (perbarengan perbuatan atau *Meerdaadse Samenloop*), yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, sehingga atas perbuatan yang dimaksud diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan pelanggaran), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksortig*);
(lihat buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta, Edisi Ketiga, Cet. I, 2003, hal.143).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur huruf “a” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pokok yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap 2 (dua) orang yang berbeda, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, merupakan tindak pidana kejahatan serta diancam dengan hukuman pokok yang sama jenisnya,



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang dilakukan beberapa kali”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bekas luka yang tidak bisa hilang bagi Saksi SYARIEL;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi RIDWAN dan Saksi SYAHRIEL telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah kampak bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Alias IPANG Bin H. SAUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang dilakukan beberapa kali"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
☐ 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari JUMAT tanggal 26 JANUARI 2018, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUHERI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (SETI HANDOKO, SH., MH) (TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(SUHERI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)